

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 128/PM.00.01/K.BB/07/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR \${NOMOR_NASKAH} TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - c. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 1 Juli 2025

**Ketua Bawaslu
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung**



EM Osykar

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	EM Osykar	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Koordinator
II			
2	Sahirin	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
3	Jafri	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
4	Davitri	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
5	Novrian Saputra	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
7	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
8	Sahirin	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
9	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
10	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua I
11	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
13	Rifky Riswan Tanjung	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Sekretaris
14	Jazzkyanda	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
15	Sonia Elmanita Ginting	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16	Rini Oktavyanti	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
17	Musri Agustian	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
18	Afiantini	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
19	Syahril	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
20	Lenny Novelia	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
21	Inka Y. Vifianti	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
22	Rizky Anugrah	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
23	Atik Agrisna	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
24	Rezi Prayoga	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
25	Hendra Saputra	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
26	Ferriyanto	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
27	Zuhri Fitrayanta	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
28	Ni Made Dwiyantini	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
29	Agustyaningsih	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
30	Harun Sujono	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
31	Anne Indah Yusnita	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
32	Fitri Widiastuti	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
33	Ramadia Darmawungsu	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
34	Mayang Sari	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
35	Yayan Efrizal	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
36	Dolli Pranata	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
37	Dede Irma Herlina	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
38	Erika	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
39	Maulidyah Sari Amini	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 1 Juli 2025

**Ketua Bawaslu
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung**



EM Osykar